



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT INTERNAL TIM PEMANTAU DPR  
TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERKAIT  
OTONOMI DAERAH KHUSUS ACEH, PAPUA, PAPUA BARAT,  
KEISTIMEWAAN DIY, DAN DKI JAKARTA**

---

Tahun Sidang : 2019 - 2020  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 1  
Jenis Rapat : Rapat Internal  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Mei 2020  
Waktu : 13.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II  
Acara : Pembahasan Program Kerja Tim  
Ketua Rapat : M. Azis Syamsuddin / Wakil Ketua DPR RI Bidang  
Korpolkam  
Sekretaris Rapat : Danis Maya, SH/ Kabagset Watua Korpolkam DPR RI  
Hadir : 18 orang dari 31 anggota Tim, baik yang hadir di secara fisik  
dan virtual.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Internal Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, dibuka pukul 13.50 WIB yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemantau Bapak M. Azis Syamsuddin dan dinyatakan tertutup untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

1. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat internal dan meminta persetujuan anggota rapat.
2. Ketua Rapat menyampaikan berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan pengawasan dari Tim, baik yang ada di Aceh, DKI Jakarta, DIY, Papua, maupun Papua Barat.
3. Masukan dari para anggota Tim terkait dengan Provinsi Papua dan Papua Barat:
  - Berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Otsus Papua yang ada, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan

 1

Pemerintah (PP) yang belum terbentuk dalam rangka implementasi UU Otonomi Khusus Papua.

- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perizinan dan pemanfaatan sumber daya alam, mengingat selama ini telah terjadi disharmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Papua dan Papua Barat), khususnya terkait izin-izin pertambangan sesuai dengan klasifikasi yang ada.
- Berkaitan dengan HAM, pemerintah perlu mendorong institusi lokal yang kompeten, seperti fakultas hukum, lembaga masyarakat lainnya, dan juga lembaga bantuan hukum untuk memulai proses mempersiapkan lembaga dan dasar hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sehingga bisa menjadi pintu masuk penyelesaian permasalahan HAM yang selama ini terjadi di tanah Papua. Hal ini mengingat persoalan HAM di Papua menjadi persoalan yang substansi dan sangat mendasar. Sampai hari ini persoalan HAM sering menimbulkan gejolak sosial dan perlu ada penyelesaian secara tuntas
- Perekonomian rakyat dan UKM perlu digerakan oleh sektor Pemerintah, tidak hanya mengandalkan swasta. Sebab, peran swasta untuk meningkatkan perekonomian rakyat di tanah Papua masih terbatas, walaupun swasta hadir mempunyai keterkaitan yang sangat kecil dengan perekonomian dan UKM.
- Sumber daya alam Papua & Papua Barat sebaiknya dikelola oleh investor/pengusaha lokal atau melibatkan investor/pengusaha lokal.
- Penganggaran Dana Otsus Papua dapat mencontoh Provinsi DIY.
- Perlu pengawasan regulasi dan implementasi/pelaksanaan dana otsus untuk kesejahteraan rakyat dan kegiatan ekonomi yg berdampak pada masyarakat.
- Draf RUU Otonomi Khusus Papua sudah masuk dalam Prolegnas, sehingga diharapkan segera mungkin dapat dibahas dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sangat berharap pembahasan draf RUU Otonomi Khusus yang diusulkan oleh Pemerintah melalui Kemendagri bisa melibatkan Pemerintah Daerah. Draf tersebut sampai hari ini belum pernah dibahas oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengetahui draf yang diusulkan tersebut apakah sudah mewakili aspirasi daerah atau hanya merupakan hasil kajian dan evaluasi pemerintah melalui Kemendagri. Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua-Papua Barat berharap dilibatkan oleh Pemerintah sekaligus untuk mendorong dialog. Salah satu aspirasi untuk menyelesaikan masalah di Papua-Papua Barat yang

selama ini terus menerus disuarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah membuka ruang dialog antara pusat dengan daerah. Dengan demikian, diharapkan akan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua termasuk beberapa substansi mendasar yang bisa diambil sebagai bahan evaluasi dan memberikan bobot terhadap draf RUU Otonomi Khusus tersebut.

- Diusulkan pada Bulan Juni 2020 diadakan rapat dengan Gubernur Papua dan Papua Barat dengan memperhatikan protokol Covid-19.
- Melalui Tim Pemantauan Otonomi Khusus ini diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah Provinsi Papua-Papua Barat untuk segera mungkin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan kelompok masyarakat atau *stakeholders* di daerah. Hasil evaluasi bisa memberikan gambaran dan masukan terhadap draf RUU Otonomi Khusus, dengan harapan pasca-ditetapkan revisi UU Otonomi Khusus oleh DPR tidak lagi terjadi konflik di daerah dan situasi daerah tetap kondusif.

#### 4. Masukan dari para anggota Tim terkait dengan Daerah Istimewa Yogyakarta

- Pelaksanaan otonomi khusus tidak lepas dari amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV yaitu kaitan dengan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Namun, selama ini tidak pernah dibuat ukuran yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat setelah dilaksanakan otonomi khusus dan daerah istimewa. Untuk itu, perlu dimasukkan kriteria kesejahteraan rakyat tidak hanya di DIY saja tetapi juga seluruh daerah khusus/daerah istimewa. Hal ini untuk melihat apakah dengan diberikannya otonomi khusus dan daerah istimewa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, dan apakah ada pengaruhnya dengan angka putus sekolah, pencapaian gizi, dan lain-lain.
- Tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Hal ini dikhawatirkan setelah ada otonomi khusus yang didanai dari APBN terjadi intoleransi di masyarakat. Oleh karena ini, otonomi khusus dan daerah istimewa ini parameternya jangan hanya infrastruktur saja tetapi juga suprastrukturnya. Hal ini untuk menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam bingkai NKRI.
- Sistem pendanaan melalui Dana Istimewa (Danais) yang memperlihatkan selalu ada peningkatan setiap tahunnya, perlu menjadi pembelajaran dan diterapkan di daerah lainya.

- Pimpinan dapat menugaskan kepada Setjen untuk mulai mendata daerah yang diberikan Otsus/keistimewaan dari sisi tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan indikator lainnya. Data tersebut dapat dipergunakan oleh anggota Tim ketika melakukan pemantauan ke daerah.
- Pimpinan dapat menugaskan kepada anggota untuk melakukan kunjungan ke dapilnya, mencari informasi yang terkait dengan otonomi khusus/daerah istimewa di daerahnya masing-masing, sehingga pada masa sidang yang akan datang lebih fokus ke persoalan substansi dari otonomi khusus ini.
- Semangat otonomi khusus salah satunya terkait dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Ukuran ini juga perlu dimasukkan dalam menilai pelaksanaan Otsus. Oleh karena itu perlu dilihat indikator intoleransi, apakah justru setelah adanya otonomi khusus ini intoleransi di daerah meningkat atau bisa menurun.

#### 5. Masukan dari para anggota Tim terkait dengan Aceh

- Otonomi khusus di Aceh diminta untuk diperpanjang karena akan berakhir di tahun 2027, hal ini mengingat pembangunan di Aceh masih sangat tergantung dengan dana otonomi khusus.
- Pelaksanaan otonomi khusus masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pengawasan harus ditingkatkan sehingga pelaksanaan otonomi khusus Aceh betul-betul terarah dan memberi suatu manfaat bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Otonomi khusus dimaksudkan agar dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun, situasi di Aceh sampai saat ini belum memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh, termasuk dalam kesehatan dan pendidikan. Padahal hal ini sudah secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang mengenai penggunaan dana otonomi khusus. Oleh karena itu, ini yang perlu dievaluasi yaitu terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus di Aceh.
- Salah satu masalah dalam otonomi khusus ini adalah KEK Arun, yang sampai hari ini belum berjalan. Hal ini disebabkan ada banyak hal dan sinkronisasi dalam KEK Arun. Diharapkan periode ini bisa mendorong terus, sehingga pelaksanaan KEK Arun ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan memberikan peluang atau kesempatan kerja pada generasi atau pemuda Aceh, sehingga kesejahteraan juga akan meningkat. Berkaitan dengan KEK Arun yang sampai hari ini jalan ditempat, bahkan ada juga rencana KEK di wilayah Barat-Selatan. Ini



4

perlu menjadi perhatian terutama masalah perekonomian, yang secara nasional juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi di daerah.

- UU No. 11 Tahun 2006 sudah ada beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan pemantauan/pengawasan dari aspek regulasi dari undang-undang itu sendiri.
6. Secara umum para anggota Tim menilai bahwa dana otonomi khusus yang sebentar lagi akan berakhir, agar dapat diperpanjang meskipun namanya tidak lagi menggunakan dana otonomi khusus. Oleh karena itu, perlu didalami evaluasi terhadap implementasi dana otonomi khusus karena terhadap daerah-daerah akan mempunyai *treatment* yang berbeda dengan diberikan dana otonomi khusus.
  7. Perlu dipertimbangkan agar Tim ini meminta kepada BPK untuk melakukan audit kinerja dana otonomi khusus/dana istimewa di semua provinsi yang mendapatkan dana tersebut. Berdasarkan hasil audit tersebut akan dapat diambil langkah tepat untuk melakukan perbaikan jika memang ada yang perlu diperbaiki dan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan statusnya sebagai otonomi khusus.
  8. Perlu dipikirkan apakah Dana Otsus dapat dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

### III. KESIMPULAN


1. Setelah Masa Reses, Tim akan melakukan rapat untuk membahas kemanfaatan otonomi khusus yang sudah berjalan dan pengalokasian dana otonomi khusus/dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
2. Pimpinan akan membicarakan dengan AKD/Komisi terkait pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan otonomi khusus/daerah istimewa ini.
3. Dalam Masa Reses ini, diharapkan seluruh anggota Tim Otsus menyerap aspirasi di daerahnya masing-masing terkait implementasi Otsus, dan dijadikan masukan dalam rangka pembicaraan di masa sidang berikutnya (sekitar Juni 2020) untuk selanjutnya menjadi program kerja Tim.
4. Terkait permintaan Pimpinan DPR RI kepada BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terkait dana Otsus, akan kembali ditindaklanjuti.

5. Kepada Tim Asistensi agar:

- mendata otonomi khusus di masing-masing daerah: kapan mulai berlakunya Otsus; pemanfaatannya; peta demografi (terhadap rakyat miskin, angka putus sekolah dan jumlah peserta didik yang putus sekolah, kekurangan makan bergizi dan *stunting*).
  - mengkaji apakah ada kaitan antara hasil audit BPK terhadap jumlah rakyat miskin, busung lapar, dan tingkat pendidikan di daerah penerima Otsus.
  - mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana otonomi khusus, termasuk memberikan usulan-usulan yang akan disampaikan kepada Pemerintah cq. Mendagri.
  - mengkaji kemanfaatan dana otonomi khusus dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Empat Pilar, dan NKRI.
6. Seluruh bahan tersebut nomor 3, 4, dan 5 di atas akan dibahas dalam kesempatan rapat pada masa sidang berikutnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini akan menjadi tolak ukur bagi Tim dalam memberikan rekomendasi baik kepada Pimpinan DPR maupun kepada AKD terkait implementasi Otsus di berbagai daerah tersebut.

**IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

  
KETUA RAPAT,  
**M. AZIS SYAMSUDDIN**  
A-282